

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana tetapi terdapat bayak bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak sepertinya sudah melekat pada diri wajib pajak sesuai asumsi Leon Yudkin yang dikemukakan oleh Mohammad Zain dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpajakan (2007:43) yang mengatakan:

- a) bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Hal demikian akan membuat pihak pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak tersebut atau tindakan-tindakan lainnya yang mendorong kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan ini sangatlah penting mengingat sektor pajak dalam

APBN merupakan instrumen utama dalam anggaran penerimaan, sehingga pemerintah melakukan upaya untuk menggalinya, diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu mengupayakan agar penerimaan pajak dari wajib pajak dan objek pajak yang ada lebih meningkat lagi, dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang salah satunya berupa peningkatan kegiatan pemeriksaan oleh pemungut pajak (fiskus) dan penerapan sanksi-sanksi secara konsisten. Sedangkan ekstensifikasi merupakan upaya penerimaan pajak dengan cara memperluas subjek pajak. Perluasan ini untuk mengantisipasi perubahan yang tidak dapat *discover* oleh peraturan sebelumnya, hal ini diwujudkan dengan cara merevisi atau penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan perpajakan oleh pemerintah sehingga lebih mendukung penerapan pajak. Adapun ruang lingkup dari kegiatan intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi pajak penghasilan meliputi pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP¹ di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak), terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.

Perusahaan dalam perkembangan dunia usahanya akan dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, selanjutnya akan diberi nama subjek pajak.

¹ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak (Mardiasmo, 2006:22)

Pajak yang berlaku bagi karyawan/pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Setiap perusahaan menginginkan suatu keuntungan/laba dalam usahanya. Mereka berusaha memperoleh pendapatan setinggi mungkin dengan cara menghemat biaya, maupun pajak serendah mungkin dengan jalan penghematan pajak. Pajak dapat dikendalikan sepanjang wajib pajak memahami ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang ada serta mengikuti perkembangannya dengan baik. Salah satu upaya wajib pajak untuk mengendalikan pajak adalah melalui manajemen pajak. Dalam *www.pajakindonesia.wordpress.com*, yang dimaksud dengan manajemen pajak adalah cara mengelola bagaimana mengendalikan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sifatnya menghemat pajak bukan menghindar atau menyelundupkan pajak.

Salah satu tahapan dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya.

Terdapat 4 metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat dipilih untuk diterapkan di perusahaan, yaitu:

1. PPh 21 ditanggung karyawan / pegawai.
2. PPh 21 ditanggung perusahaan / pemberi kerja.
3. PPh 21 ditunjang perusahaan.

4. PPh 21 digross up (*gross up method*).

Tujuan dari *gross up method* adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expenses*², sehingga dapat mengurangi PPh terutang perusahaan yang bersangkutan.

Penulis bermaksud melakukan penelitian ini untuk mencoba melakukan perhitungan Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 4 metode tersebut di perusahaan ini, sehingga dapat dilihat metode mana yang paling baik bagi perusahaan yang bertujuan untuk mengefisiensikan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemilihan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Besarnya PPh Terutang.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh pemilihan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang ?

² *Deductible expenses* adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Zain, 2007:87)

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT “X”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT “X” telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pemilihan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh terhadap besarnya PPh terutang bagi perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Agar dapat lebih memahami teori-teori yang telah dipelajari dan meningkatkan pengetahuan mengenai masalah perpajakan terutama atas penghitungan pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Perusahaan

Agar dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam memahami dan menentukan metode pemotongan PPh pasal 21 yang tepat sehingga dapat meminimalkan PPh terutang.

3. Bagi Pihak-pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama mengenai penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut terkadang cukup berarti, sehingga bagi perusahaan, komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian yang serius karena merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Pajak merupakan suatu beban atau biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tidak bisa dikendalikan. Dalam rangka minimalisasi beban pajak, tahap pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan di sini sama halnya dengan perencanaan dalam ilmu manajemen, yaitu bahwa para manajer terlebih dahulu memikirkan segala sesuatunya dengan matang berkenaan dengan tujuan dan tindakannya (Mohammad Zain, 2007:66). Tindakan manajemen hendaknya didasarkan atas suatu metode, rencana, atau logika tertentu dan bukan berdasarkan suatu firasat. Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pajaknya.

Perencanaan pajak yang menyangkut biaya dikenal sebagai “memaksimalkan pengurangan-pengurangan” (*maximizing deduction*), yaitu pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk-bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deduction*) yang dianut ketentuan perundang-undangan pajak. Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan metode pemotongan PPh pasal 21, yaitu:

1. PPh 21 ditanggung karyawan / pegawai.
2. PPh 21 ditanggung perusahaan / pemberi kerja.
3. PPh 21 ditunjang perusahaan.
4. PPh 21 digross up (*gross up method*).

Kebijakan kesejahteraan karyawan dalam hal pembayaran PPh pasal 21 dalam bentuk lain selain subsidi pajak adalah pemberian tunjangan pajak kepada semua karyawan yang menjadi subjek PPh pasal 21. Tunjangan pajak merupakan unsur dari penghasilan yang teratur dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang adalah sebagai pengurang penghasilan bruto.

Apabila perusahaan menerapkan kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan tidak boleh untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP wajib pajak. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan PPh karyawan berupa pemberian tunjangan pajak, maka

pembayaran PPh pasal 21 terutang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Jumlah pembayaran tunjangan pajak merupakan unsur biaya gaji dan merupakan unsur pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP wajib pajak. Penerapan kebijakan pajak penghasilan karyawan baik berupa PPh 21 ditanggung oleh perusahaan maupun berupa tunjangan pajak akan mempengaruhi besarnya PKP wajib pajak, sehingga akan mempengaruhi pula jumlah PPh terutang.

Metode *gross up* mungkin dapat dijadikan alternatif pilihan dalam penghitungan pajak penghasilan karyawan. Dengan metode ini pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan ini dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan dimana biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan dan secara otomatis pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang.

Dalam melaksanakan penerapan perhitungan PPh pasal 21 dengan keempat metode pemotongan tersebut, terdapat perbedaan hasil PPh terutang, dan hal ini jelas mempengaruhi besarnya *take home pay* bagi karyawan dan terdapat pula perbedaan jumlah antara beberapa metode pemotongan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai penerapan dari metode pemotongan kebijakan PPh pasal 21 oleh perusahaan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dan pengaruhnya terhadap besarnya PPh terutang. Dengan demikian hipotesis dari penelitian yang akan penulis kemukakan adalah :

1. Terdapat perbedaan besarnya *take home* dalam setiap alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21.

2. Terdapat perbedaan besarnya PPh terutang dalam setiap alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21.

1.6 Lokasi dan Waktu penelitian

Perusahaan yang akan diteliti adalah sebuah perusahaan yang berada di daerah Kopo, sedangkan waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan yaitu pada bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008.